



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tiop Mardakka Tampubolon Alias Boi Anak Dari Jimer Tampubolon;
2. Tempat lahir : Simangintal;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 95 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 004 RW. 007 Desa Senama Nenek, Kecamatan Taping Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau RT. 003 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Dwi Indra Purwanto, S.H., dkk., Pengacara dan Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Cabang Balikpapan Pos Penajam Paser Utara yang beralamat di Perum Korpri Blok 3A Nomor 16, RT. 07, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara di POSBAKUM Pengadilan Negeri Penajam, dengan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj, tanggal 4 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIOP MARDAKKA TAMPUBOLON ALIAS BOI ANAK DARI JIMER TAMPUBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIOP MARDAKKA TAMPUBOLON ALIAS BOI ANAK DARI JIMER TAMPUBOLON dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram atau berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram, disisihkan dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dipergunakan uji laboratorium di BPOM Samarinda dan terdapat sisa dari Laboratorium dengan berat netto 16,20 mg dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dimusnahkan oleh penyidik;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) lembar celana pendek;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru; dan
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa TIOP MARDAKKA TAMPUBOLON ALIAS BOI ANAK DARI JIMER TAMPUBOLON, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari pada hari selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 09.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdra. Suri (DPO) untuk memesan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan sekaligus disembunyikan oleh Terdakwa di lantai rumah kontrakan tersangka yang beralamat di RT 03 Petung, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Timur dengan ditutupi menggunakan lipatan baju, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastik dengan maksud mencungkil sedikit dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdra. SURI (DPO); kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa ditaruh kembali di lantai rumah Terdakwa serta kembali ditutupi menggunakan tumpukan lipatan baju dan untuk 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdra. Suri (DPO) Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengantarkan langsung narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Sdra Suri yang berada di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam, Kab.upaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Setelah sampai di rumah Sdra Suri Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan dan menyerahkannya kepada Sdra Suri dan kemudian Sdra Suri menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut; Kemudian pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa di hubungi via telepon oleh Sdr. Puding (DPO) dengan maksud memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastik dengan maksud mencungkil sedikit dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdra. PUDING (DPO); kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa ditaruh kembali di lantai rumah Terdakwa serta kembali ditutupi menggunakan tumpukan lipatan baju dan untuk 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdra. Puding (DPO) Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Puding (DPO) via telepon untuk menginformasikan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu pesannya sudah siap, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdra Puding untuk mengantarkan ke depan café MAYA yang berada di desa Girimukti, setelah sampai di depan Café Maya Terdakwa melihat Sdra Puding (DPO) Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra Puding dari dalam saku celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdra Puding dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Sdra Puding (DPO) menyerahkan uang Sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa; Lanjut pada hari yang sama yakni Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdri. Leni dengan maksud untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastik dengan maksud mencungkil sedikit dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdri. Leni (DPO); kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa ditaruh kembali di lantai rumah Terdakwa serta kembali ditutupi menggunakan tumpukan lipatan baju dan untuk 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdri. Leni (DPO) Terdakwa lapiisi dengan 1 (satu) lembar Tisu Warna Putih dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah Kanan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Leni untuk mengatakan bahwa sabu-sabu sudah siap dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Sdri. Leni yang berada di Rt 015 Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdri LENI, namun setibanya di rumah Sdri. Leni tiba-tiba datang anggota Kepolisian berpakaian Preman yakni diantaranya adalah Saksi Febi Alfitra Rahman, S.H., Bin Sofyan Rahman (Alm) dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO langsung melakukan penangkapan dan Pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan badan tersebut Saksi Febi Alfitra Rahman, S.H., Bin Sofyan Rahman (Alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu; selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra.MADI (DPO) dan masih ada stok narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT 03 Petung, Kelurahan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Foil, 1 (satu) Kotak Rokok Merek Brand Jati dan 1 (satu) Buah Sendok dari Sedotan Plastik yang semua barang bukti tersebut di temukan di lantai kamar Terdakwa yang ditutupi dengan tumpukan lipatan baju dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa menuju Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.05.22.198 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal,. Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara dengan nomor : R/106/IV/RES.4.2./2022 tanggal 25 April 2022 berupa 1 (satu) amplop coklat segel merah label merah, setelah dibuka dan diberi nomor Laboratorium : 131-N/22 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 49,00 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 16,20 mg;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa, pada hari Selasa tanggal Rabu Tanggal 20 April 2022 Sekira jam 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi Febi Alfitra Rahman, S.H., Bin Sofyan Rahman (Alm) dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama Unit II Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara karena mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya tindak pidana narkotika di daerah tersebut, setelah bahan keterangan dirasa cukup Saksi Febi Alfitra Rahman, S.H., Bin Sofyan Rahman (Alm) dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO menemukan 1 (satu) orang terduga yakni Terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan badan tersebut Saksi Febi Alfitra Rahman, S.H., Bin Sofyan Rahman (Alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu; selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra.MADI (DPO) dan masih ada stok narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT 03 Petung, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Foil, 1 (satu) Kotak Rokok Merek Brand Jati dan 1 (satu) Buah Sendok dari Sedotan Plastik yang semua barang bukti tersebut di temukan di lantai kamar Terdakwa yang ditutupi dengan tumpukan lipatan baju dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa



berserta barang bukti dibawa menuju Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.05.22.198 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal,. Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara dengan nomor : R/106/IV/RES.4.2./2022 tanggal 25 April 2022 berupa 1 (satu) amplop cokelat segel merah label merah, setelah dibuka dan diberi nomor Laboratorium : 131-N/22 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 49,00 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 16,20 mg;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di bawah sumpah;
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu sabu atas nama Terdakwa Tiop Mardakka Tampubolon Alias Boi Anak Dari Jimer Tampubolon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang bertugas di polres penajam passer utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr abdul hakim, bersama dengan kedua rekan Saksi lainnya yang di pimpin oleh kanit ii sat resnarkoba ipda ricky purba, sh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 20 april 2022 sekira jam 11.00 wita di sebuah rumah yang berada di rt 015 desa girimukti kec. penajam kab. ppu kaltim, dan sebelum melakukan penangkapan Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar surat perintah tugas nomor : sp.gas / 14 / iv / res.4.2./2022 , tanggal 19 april 2022, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan sdr abdul hakim, bersama dengan kedua rekan Saksi lainnya yang di pimpin oleh kanit ii sat resnarkoba ipda ricky purba, sh sos;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari rabu tanggal 20 april 2022 sekira jam 07.00 wita kami dari unit ii sat resnarkoba polres penajam passer utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan informasi bahwa disalah satu rumah yang ada di desa girimukti kec. penajam kab ppu ada salah satu rumah yang sering di gunakan untuk tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. dengan adanya informasi tersebut maka Saksi, sdr arif rahman, sdr nizam, sdr abdul hakim dan di pimpin oleh kanit ii sdr ricky yakub, sh langsung melakukan penyelidikan di wilayah desa girimukti kec. penajam kab. ppu kaltim, pada hari jam 11.00 wita saat di rasa baket sudah cukup maka kami langsung melakukan penggrebekan di salah satu rumah yang berada di rt 015 desa girimukti kec., penajam kab. ppu kaltim , dan pada saat itu kami mengamankan 1 (satu) orang yang setelah di tanya bernama Terdakwa, kemudian kami melakukan penggledahan badan dan pakian terhadap Terdakwa pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih yang disimpan di kantong celana sebelah kana yang setelah di buka di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan di temukan juga 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru yang setelah di tanyakan terkait pemilikan barang bukti tersebut maka Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. kemudian Saksi menanyakan Terdakwa“ ini barang (sabu-sabu) dapt dari mana” kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “ dari madi” kemudian Saksi bertanya kepada sdra tiop “ bisa kamu tunjukkan dimana rumahnya atau tempat dia sering datang” kemudian sdra tiop menjawab “ bisa pak”. kemudian kami membawa sdra tiop untuk melakukan pengembangan. pada jam 22.00 wita setelah pengembangan yang kami lakukan belum mendapatkan hasil, maka Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa “masih ada ngak barang mu yang lain yang kamu simpan” kemudian Terdakwa menjawab “masih ada dirumah kontrakan Saksi pak , di petung” kemudian dengan adanya informasi tersebut maka kami langsung menuju kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di rt 03 kel. penajam kab. ppu kaltim. sekira jam 23.00 wita kami sampai dirumah kontrakan Terdakwa yang berada rt 03 kel. penajam kab. ppu kaltim kami menelfon ketua rt 03 kel. penajam kec. penajam kab. ppu kaltim untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, kemudian pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek brand djati di lantai rumah tersebut dan di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic yang diSaksikan oleh ketua rt 3 kel. petung kec. penajam kab. ppu kaltim, dengan adanya penemuan barang bukti tersebut maka Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke mako polres ppu di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang berada di rt 15 desa girimukti kec. penajam kab. ppu kaltim yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu sedang menunggu sdri leni karna pada saat itu Terdakwa ingin mengantarkan atau menjualkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari sdri leni narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti pada saat itu adalah, untuk pemuan barang bukti di tkp (tempat terjadi perkara) pertama di sebuah rumah yang berada di rt 015 desa girimukti kec. penajam paser utara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang pada saat itu berada di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu di temukan didalam kantong celana sebelah kanan, pada saat itu yang menemukan barang bukti adalah Saksi dan diSaksikan oleh sdra hakim, dan untuk



penemuan barang bukti di tkp (tempat terjadi perkara) di sebuah rumah yang berada di rt 03 kel. penajam kec. penajam kab. ppu kaltim di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1 (satu) kotak rokok merek brand jati, dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik yang semua barang bukti tersebut di temukan dilantai kamar yang di tutupi dengan lipatan baju dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa bahwa kegunaan dari barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru di gunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu merupakan pesanan dari sdri leni yang berencana akan di serahkan atau di jualkan, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di gunakan untuk menutupi sabu-sabu yang akan di jual, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu merupakan sabu-sabu yang akan Saksi pecah jika ada yang memesan sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil digunakan untuk menutupi sabu, 1 (satu) kotak rokok merek brand jati untuk menyimpan sabu-sabu, dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik digunakan untuk memecah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat jalannya penangkapan dan penggeledahan badan dan pakain dan rumah yang berada di rt 015 desa girimukti kec. penajam kab. ppu kaltim, Saksi, sdra hakim, sdra nizam, sdra arif, sdra ricky yakub, sh dan warga setempat yaitu sdri aminah juga kami panggil menyaksikan penemuan barang bukti;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan keterangan yang Saksi dapatkan langsung, adapun caranya pada hari sabtu tanggal 16 april 2022 sekira jam 12.00 wita Terdakwa mendatangi sdra madi yang berada di kayu api kel. penajam, kemudian setelah bertemu dengan sdra madi Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah laku sebesar rp.500.000-, kemudian sdra madi berkata "kamu tunggu disini sebentar ya" kemudian Terdakwapergi ke sebuah warung didepan rumah sdra. madi untuk membeli minum lalu sekitar 5 menitkemudian sdra. madi keluar rumah dan langsung mendatangi sdra boy, setelah itu sdra madi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu menggunakan tangan kanan kemudian



Terdakwa menerima dengan tangan kanannya lalu sdra madi berkata “ini kukasih lagi 1 (dengan maksud 1 gram) bantu jualkan ya”. kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut langsung membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung pulang dan setibanya di rumah Terdakwalangsung masuk kedalam kamar, dan didalam kamar Terdakwamasih ada sedikit sisa sabu-sabu yang belum terjual sehingga sisa sabu yang Terdakwamilik Saksi gabungkan dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwadapatkan dari sdra madi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwasimpan ke lantai kamar dan Terdakwatumpuk dengan lipatan baju sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam menerima narkoba jenis sabu-sabu dari sdra madi adalah untuk di jualkan kembali untuk mencari keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapatkan langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2022 atau di bulan januari 2022 yang kurang lebih sudah 10 kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dan hanya kalangan tertentu atau orang-orang yang di kenal saja yang Terdakwa jual narkoba jenis sabu-sabu miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di bawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu sabu atas nama Terdakwa Tiop Mardakka Tampubolon Alias Boi Anak Dari Jimer Tampubolon;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang bertugas di Polres penajam paser utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr febi alfitra rahman, bersama dengan kedua rekan Saksi lainnya yang di pimpin oleh kanit ii sat resnarkoba ipda ricky purba, sh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 20 april 2022 sekira jam 11.00 wita di sebuah rumah yang berada di rt 015 desa girimukti kec. penajam kab. ppu kaltim, dan sebelum melakukan penangkapan Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar surat perintah tugas nomor : sp.gas/14/iv/res.4.2./2022 , tanggal 19 april 2022, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan sdr sdr febi alfitra rahman, bersama dengan kedua rekan Saksi lainnya yang di pimpin oleh kanit ii sat resnarkoba ipda ricky purba, sh sos;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari rabu tanggal 20 april 2022 sekira jam 07.00 wita kami dari unit ii sat resnarkoba Polres penajam paser utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan informasi bahwa disalah satu rumah yang ada di desa girimukti kec. penajam kab ppu ada salah satu rumah yang sering di gunakan untuk tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. dengan adanya informasi tersebut maka Saksi, sdr arif rahman, sdr nizam, sdr febi alfitra dan di pimpin oleh kanit ii sdr ricky yakub, sh langsung melakukan penyelidikan di wilayah desa girimukti kec. penajam kab. ppu kaltim, pada hari jam 11.00 wita saat di rasa baket sudah cukup maka kami langsung melakukan penggebrekan di salah satu rumah yang berada di rt 015 desa girimukti kec., penajam kab. ppu kaltim , dan pada saat itu kami mengamankan 1 (satu) orang yang setelah di tanya bernama Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan pakian terhadap Terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang setelah dibuka di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan di temukan juga

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



1 (satu) unit hp merek oppo warna biru yang setelah di tanyakan terkait pemilikan barang bukti tersebut maka Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. kemudian sdra febi alfitra menanyakan kepada Terdakwa “ini barang (sabu-sabu) dapt dari mana” kemudian Terdakwa “dari madi” kemudian sdra febi alfitra kembali bertanya kepada Terdakwa “bisa kamu tunjukkan dimana rumahnya atau tempat dia sering datangi” kemudian Terdakwa menjawab “bisa pak”. kemudian kami membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan. pada jam 22.00 wita setelah pengembangan yang kami lakukan belum mendapatkan hasil, maka sdra febi alfitra kembali menanyakan kepada Terdakwa “masih ada ngak barang mu yang lain yang kamu simpan” kemudian Terdakwa menjawab “masih ada dirumah kontrakan pak, di petung” kemudian dengan adanya informasi tersebut maka kami langsung menuju kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di rt 03 kel. penajam kab. ppu kaltim. sekira jam 23.00 wita kami sampai dirumah kontrakan Terdakwa yang berada rt 03 kel. penajam kab. ppu kaltim kami menelfon ketua rt 03 kel. penajam kec. penajam kab. ppu kaltim untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, kemudian pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek brand djati di lantai rumah tersebut dan di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic yang diSaksikan oleh ketua rt 3 kel. petung kec. penajam kab. ppu kaltim, dengan adanya penemuan barang bukti tersebut maka Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke mako polres ppu di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang berada di rt 15 desa girimukti kec. penajam kab. ppu kaltim yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu sedang menunggu sdri leni karna pada saat itu Terdakwa ingin mengantarkan atau menjualkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari sdri leni narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti pada saat itu adalah, untuk pemuan barang bukti di tnp (tempat kejadian perkara) pertama di sebuah rumah yang berada di rt 015 desa girimukti kec. penajam pasir utara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang pada



saat itu berada di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu di temukan didalam kantong celana sebelah kanan, pada saat itu yang menemukan barang bukti adalah Saksi sdra. febi alfitra dan diSaksikan oleh Saksi, dan untuk penemuan barang bukti di tkp (tempat terjadi perkara) di sebuah rumah yang berada di rt 03 kel. penajam kec. penajam kab. ppu kaltim di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1 (satu) kotak rokok merek brand jati, dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik yang semua barang bukti tersebut di temukan dilantai kamar yang di tutupi dengan lipatan baju dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa bahwa kegunaan dari barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru di gunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu merupakan pesanan dari sdri leni yang rencanakan akan di serahkan atau di jualkan, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di gunakan untuk menutupi sabu-sabu yang akan di jual , 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu merupakan sabu-sabu yang akan Saksi pecah jika ada yang memesan sabu-sabu , 1 (satu) lembar kertas alumunium foil digunakian untuk menutupi sabu , 1 (satu) kotak rokok merek brand jati untuk menyimpan sabu-sabu, dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik digunakan untuk memecah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat jalannya penangkapan dan penggeledahan badan dan pakain dan rumah yang berada di rt 015 desa girimukti kec. penajam kab. ppu kaltim, Saksi, sdra hakim, sdra nizam, sdra arif, sdra ricky yakub, sh dan warga setempat yaitu sdri aminah juga kami panggil menyaksikan penemuan barang bukti;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan keterangan yang Saksi dapatkan langsung, adapapun caranya pada hari sabtu tanggal 16 april 2022 sekira jam 12.00 wita Terdakwamendatangi sdra madi yang berada di kayu api kel. penajam, kemudian setelah bertemu dengan sdra madi Terdakwamenyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah laku sebesar rp.500.000-, kemudian sdra madi berkata “ kamu tunggu disini sebentar ya” kemudian Terdakwapergi kesebuah warung didepan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdra. madi untuk membeli minum lalu sekitar 5 menit kemudian sdra. madi keluar rumah dan langsung mendatangi sdra boy, setelah itu sdra madi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menerima dengan tangan kanannya lalu sdra madi berkata "ini kukasih lagi 1 (dengan maksud 1 gram) bantu jualkan ya". kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut langsung membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung pulang dan setibanya di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar Terdakwa masih ada sedikit sisa sabu-sabu yang belum terjual sehingga sisa sabu yang Terdakwa milik Saksi gabungkan dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdra madi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa simpan ke lantai kamar dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam menerima narkoba jenis sabu-sabu dari sdra madi adalah untuk di jualkan kembali untuk mencari keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapatkan langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2022 atau di bulan Januari 2022 yang kurang lebih sudah 10 kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dan hanya kalangan tertentu atau orang-orang yang di kenal saja yang Terdakwa jual narkoba jenis sabu-sabu miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu Tanggal 20 April Jam 11.00 Wita di tangkap di sebuah rumah yang berada di Rt 015 Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim. Kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah lebih dari 5 (lima) Orang;
- Bahwa yang ditemukan petugas polisi pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi terhadap diri Terdakwa di sebuah rumah yang berada di rt 015 desa girimukti kec. penajam kab. ppu kaltim adalah 1 (satu) lembar tisu warna putih di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan di dalam tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru di kantong celana sebelah kiri, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa “ ini barang (sabu-sabu) dapt dari mana” kemudian Terdakwa menjawab “ dari madi pak” kemudian anggota kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa “ bisa kamu tunjukkan dimana rumahnya atau tempat dia sering datang” kemudian Terdakwa menjawab “ bisa pak”. kemudian kami membawa sdra tiop untuk melakukan pengembangan. pada jam 22.00 wita setelah pengembangan yang kami lakukan belum mendapatkan hasil, kemudian anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa “masih ada ngak barang mu yang lain yang kamu simpan” kemudian Terdakwa menjawab “masih ada dirumah kontrakan Terdakwa pak, di petung” kepada kemudian Terdakwa dan anggota kepolisian menuju kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di rt 03 kel. petung kec. penajam kab. ppu kaltim dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek brand djati di lantai rumah yang di tutupi dengan tumpukan baju dan di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu Warna Putih, 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Warna Biru, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Biru, 1 (satu) Buah Skop dari Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Alumunium Foil, 1 (satu) Buah Skop yang terbuat dari Sedotan Plastic, yang di temukan pada saat penangkapan dan penggledahan dirumah kontrakan memang benar milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari sabtu tanggal 16 april 2022 sekira jam 12.00 wita Terdakwa mendatangi sdra madi yang berada di kayu api kel. penajam, kemudian setelah bertemu dengan sdra madi Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah laku sebesar rp.500.000-, tiba-tiba sdra madi berkata "kamu tunggu disini sebentar ya" kemudian Terdakwa pergi kesebuah warung didepan rumah sdra. madi untuk membeli minum lalu sekitar 5 menitkemudian sdra. madi keluar rumah dan langsung mendatangi Terdakwa, setelah itu sdra madi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa juga lalu sdra madi berkata "ini kukasih lagi 1 (dengan maksud 1 gram) bantu jualkan ya". kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung pulang dan setibanya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa, dan didalam kamar Terdakwa masih ada sedikit sisa sabu-sabu yang belum terjual sehingga sisa sabu yang Terdakwa milik Terdakwa gabungkan dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdra madi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa simpan ke lantai kamar Terdakwa dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju Terdakwa sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa , kemudian pada hari selasa tanggal 19 april 2022 sekira pukul 09.15 wita Terdakwa di hubungi oleh sdra. suri untuk memesan sabu-sabu sebanyak mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lantai yang Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) buah skop dari sedotan plastic kemudian Terdakwa cungkil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik c-tik dengan perkiraan harga Rp.300.000,- kemudian 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa taruh kembali di lantai dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju dan 1 (satu) paket sabu-sabu hasil pecahan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan, kemudian Terdakwa mengantarkan langsung narkoba jenis sabu-sabu tersebut



ke rumah dari Sdra Suri yang berada di desa giripurwa kec. penajam kab. ppu kaltim, setelah sampai dirumah Sdra Suri Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra Suri dan kemudian Sdra Suri menyerahkan uang kepada Terdakwa rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 20 april 2022 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa di hubungi oleh sdr. puding dengan maksud memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lantai yang Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) buah skop dari sedotan plastic kemudian Terdakwa cungkil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik c-tik dengan perkiraan harga Rp.200.000,- kemudian 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa taruh kembali di lantai dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju dan 1 (satu) paket sabu-sabu hasil pecahan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Puding untuk mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu pesanannya sudah siap, kemudian Terdakwa di suruh oleh Sdra Puding untuk mengantarkan ke depan café maya yang berada di desa girimukti, setelah sampai di depan café maya Terdakwa melihat Sdra Puding menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan dari Sdra Puding dari dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa sorongkan kepada Sdra Puding dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Sdra Puding menyerahkan uang sebesar rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai yang pembelian narkoba jenis sabu-sabu. kemudian pada hari yang sama rabu tanggal 20 april 2022 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa di hubungi oleh sdra. leni dengan maksud untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,-, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lantai yang Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) buah skop dari sedotan plastic kemudian Terdakwa cungkil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik c-tik



dengan perkiraan harga Rp.200.000,- kemudian 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa taruh kembali di lantai dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju dan 1 (satu) paket sabu-sabu hasil pecahan Terdakwa lapiisi dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Leni untuk mengatakan bahwa sabu-sabu sudah siap kemudian Terdakwa di suruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah Sdri. Leni yang berada di rt 015 desa giri mukti kec. penajam, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah sdri leni, namun setibanya dirumah sdri leni tiba-tiba saja datang anggota kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan di dalam tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru di kantong celana sebelah kiri lalu Terdakwa di tanya oleh salah satu anggota kepolisian “ ini barang (sabu-sabu) dapt dari mana” kemudian Terdakwa menjawab “dari madi pak” kemudian anggota kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa “ bisa kamu tunjukkan dimana rumahnya atau tempat dia sering datang” kemudian Terdakwa menjawab “bisa pak”. kemudian kami membawa sdra tiop untuk melakukan pengembangan. pada jam 22.00 wita setelah pengembangan yang kami lakukan belum mendapatkan hasil, kemudian anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa “masih ada ngak barang mu yang lain yang kamu simpan” kemudian Terdakwa menjawab “masih ada dirumah kontrakan Terdakwa pak, di petung” kemudian Terdakwa langsung di bawa kerumah kontrakan Terdakwa yang terletak di rt. 003 kel. petung kec. penajam kab. ppu dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek brand djati di lantai rumah tersebut dan di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa menuju polres ppu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdra. madi pada hari sabtu tanggal 16 april 2022 pukul 12.00



wita dirumah sdra madi, yang pada saat itu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, pada saat itu Terdakwa tidak membayar sama sekali karena Terdakwa disuruh oleh sdra madi untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan memberikan hasil penjualan kepada sdra madi sebanyak rp.2.000.000 jika narkoba jenis sabu-sabu sudah habis terjual;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah pada hari sabtu tanggal 16 april 2022 sekira jam 12.00 wita Terdakwa mendatangi sdra madi yang berada di kayu api kel. penajam, kemudian setelah bertemu dengan sdra madi Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah laku sebesar rp.500.000-, tiba-tiba sdra madi berkata "kamu tunggu disini sebentar ya" kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung didepan rumah sdra. madi untuk membeli minum lalu sekitar 5 menit kemudian sdra. madi keluar rumah dan langsung mendatangi Terdakwa, setelah itu sdra madi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa juga lalu sdra madi berkata "ini kukasih lagi 1 (dengan maksud 1 gram) bantu jualkan ya". kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung pulang dan setibanya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa, dan didalam kamar Terdakwa masih ada sedikit sisa sabu-sabu yang belum terjual sehingga sisa sabu yang Terdakwa milik Terdakwa gabungkan dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdra madi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa simpan ke lantai kamar Terdakwa dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju Terdakwa sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik 2 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdra madi dan rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang di temukan dikantong celana akan Terdakwa jualkan kepada sdri leni dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang di temukan didalam kamar akan pecah-pecah untuk saja Terdakwa jualkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dalam menerima narkoba jenis sabu-sabu yang pada awalnya sebanyak 1 (satu) paket dari sdra madi adalah untuk Terdakwa jual kembali karna sdra madi meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan sekaligus mengambil keuntungan dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pengambilan narkoba jenis sabu-sabu dari sdra madi, dengan rincian 2 (dua) kali pengambilan sudah habis terjual dan hasil juga sudah Terdakwa serahkan kepada sdra madi, dan penganbilan terakhir sebanyak 1 (satu) gram belum habis terjual;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu adalah dengan cara setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra Madi Sebanyak 1 (satu) Paket dan dengan berat 1 (satu) Gram, kemudian Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa lebih tepatnya lantai kamar Terdakwa dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju di lantai kamar Terdakwa. kemudian setelah ada yang menghubungi Terdakwa dan memesan sabu-sabu dengan harga tertentu maka Terdakwa akan mengambil 1 (satu) Paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah Skop yang terbuat dari Sedotan plastic dan kemudian Terdakwa mencungkil sabu-sabu dengan perkiraan Terdakwa kemudian Terdakwamasukkan kedalam plastic C-Tlk baru , kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu yang sudah Terdakwa cungkil Terdakwa taruh kembali dilantai kamar dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju , kemudian 1 (satu) Paket sabu-sabu yang hasil congkelan Terdakwa antarkan kepada orang yang memesan sabu-sabu untuk Terdakwa jualkan secara langsung, kemudian setelah bertemu dengan orang yang memesan sabu-sabu maka Terdakwa akan langsung menyerahkan sabu-sabu yang dipesan dan orang tersebut akan menyerahkan uang sesuai dengan pesanannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 Kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian, pada saat pengambilan sabu-sabu pertama dari Sdra Madi Terdakwa menjual kepada 6 Orang kemudian pada pengambilan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra Madi yang kedua Terdakwa menjual sabu-sabu kepada satu orang, dan yang pengambilan ke tiga Terdakwa baru menjual ke 3 Orang dan yang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



orang ketiga belum sempat transaksi Terdakwa sudah tertangkap lebih dulu;

- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali adalah dengan cara pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Puding dengan maksud memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 200.000,- kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lantai yang Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastic kemudian Terdakwa cungkil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp.200.000,- kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa taruh kembali di lantai dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju dan 1 (satu) Paket sabu-sabu hasil pecahan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Puding untuk mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu pesannya sudah siap, kemudian Terdakwa di suruh oleh Sdra Puding untuk mengantarkan ke depan Café Maya yang berada di desa girimukti, setelah sampai di depan Café Maya Terdakwa melihat Sdra Puding Menghampiri Terdakwa , kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdra Puding dari dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa sorongkan kepada Sdra Puding dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Sdra Puding menyerahkan uang Sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai yang pembelian narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari yang sama Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Sdra. LENI dengan maksud untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 200.000,- , kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lantai yang Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastic kemudian Terdakwa cungkil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp.200.000,- kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa taruh kembali di lantai dan Terdakwa tumpuk dengan lipatan baju dan 1 (satu) Paket sabu-sabu hasil

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



pecahan Terdakwa lapisi dengan 1 (satu) lembar Tisu Warna Putih dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah Kanan dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Leni untuk mengatakan bahwa sabu-sabu sudah siap kemudian Terdakwa di suruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kerumah Sdri. Leni yang berada di Rt 015 Desa Giri Mukti kec. Penajam, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdri LENI, namun setibanya dirumah Sdri LENI tiba-tiba saja datang anggota Kepolisian berpakaian Preman langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Hubungan barang bukti yang di temukan dari diri Terdakwa dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang sedang Terdakwa hadapi saat ini adalah 1 (satu) lembar tisu Warna Putih Terdakwa gunakan untuk menutup 1 (satu) Paket sabu-sabu yang akan Terdakwa jualkan kepada Sdri LENI , 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) Paket sabu-sabu merupakan Terdakwa sabu-sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa pecah jika ada yang ingin membeli dan 1 (satu) paket lagi pesanan dari Sdri LENI , 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Warna Biru merupakan alat yang gunakan untuk berkomunikasi dengan orang membeli narkoba jenis sabu-sabu , 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Biru Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Skop dari Sedotan Plastik Terdakwa gunakan untuk memecah narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Sdra MADI sejak tahun 2019 dan ciri-ciri dari Sdra MADI adalah postur tubuh Gemuk, Tinggi badan 165 CM, kulit berwarna putih, hidung mancung , bentuk wajah Oval , berambut panjang lurus berwarna hitam, tinggal di Kelurahan Penajam Untuk keterangan lain sudah tidak ada dan Selama dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak dipaksa dan tidak dipengarui oleh pemeriksa dan semua keterangan Terdakwa benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 1,29 (satu koma dua sembilan) gram atau berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek brand djati;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) lembar celana pendek;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 086/11082.00/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Romi Candra Prayogi, selaku Pimpinan Cabang yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dengan rincian 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1,16 (satu koma satu enam) gram atau total berat bersih yakni 1,02 (satu koma dua) gram dengan rincian 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih berat bersih 49,00 (empat puluh sembilan) miligram dengan sisa berat bersih 16,20 (enam belas koma dua nol) miligram telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.23A.23A1.05.22.198 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor Laboratorium 7328/ILPK/RSUD/RAPB/IV/2022 tanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Emi Setianingsih, Sp. PK, selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Patologi Klinik dan Mami Sulistiawati, Amd.Kes, selaku Petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa pada jenis pemeriksaan methampethamin dinyatakan reaktif positif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti print out bukti percakapan dari handphone melalui media whatsapp antara Terdakwa dengan pembeli maupun penjual Narkotika jenis sabu-sabu lainnya, dimana bukti surat tersebut akan dipergunakan untuk mendukung pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dari Penuntut Umum yang akan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 09.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara saat Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdra. Suri (DPO) untuk memesan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan sekaligus disembunyikan oleh Terdakwa di lantai rumah kontrakan tersangka yang beralamat di RT 03 Petung, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan ditutupi menggunakan lipatan baju, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastik dengan maksud mencungkil sedikit dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkiraan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdra. SURI (DPO); kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa ditaruh kembali di lantai rumah Terdakwa serta kembali ditutupi menggunakan tumpukan lipatan baju dan untuk 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdra. Suri (DPO) Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengantarkan langsung narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Sdra Suri yang berada di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam, Kab.upaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Setelah sampai di rumah Sdra Suri Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan dan menyerahkannya kepada Sdra Suri dan kemudian Sdra Suri menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut; Kemudian pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa di hubungi via telepon oleh Sdr. Puding (DPO) dengan maksud memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastik dengan maksud mencungkil sedikit dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdra. PUDING (DPO); kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa ditaruh kembali di lantai rumah Terdakwa serta kembali ditutupi menggunakan tumpukan lipatan baju dan untuk 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdra. Puding (DPO) Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Puding (DPO) via telepon untuk menginformasikan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu pesannya sudah siap, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdra Puding untuk mengantarkan ke depan café MAYA yang berada di desa Girimukti, setelah sampai di depan Café Maya Terdakwa melihat Sdra Puding (DPO) Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdra Puding dari dalam saku celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdra Puding dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Sdra Puding (DPO) menyerahkan uang Sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



maksud sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa; Lanjut pada hari yang sama yakni Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdri. Leni dengan maksud untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastik dengan maksud mencungkil sedikit dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdri. Leni (DPO), kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa ditaruh kembali di lantai rumah Terdakwa serta kembali ditutupi menggunakan tumpukan lipatan baju dan untuk 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdri. Leni (DPO) Terdakwa lapiasi dengan 1 (satu) lembar Tisu Warna Putih dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah Kanan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Leni untuk mengatakan bahwa sabu-sabu sudah siap dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Sdri. Leni yang berada di Rt 015 Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdri LENI, namun setibanya di rumah Sdri. Leni tiba-tiba datang anggota Kepolisian berpakaian Preman yakni diantaranya adalah Saksi Febi Alfitra Rahman, S.H., Bin Sofyan Rahman (Alm) Dan Saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan badan tersebut Saksi Febi Alfitra Rahman, S.H., Bin Sofyan Rahman (Alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu; selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Madi (DPO) dan masih ada stok narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT 03 Petung, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas



Alumunium Foil, 1 (satu) Kotak Rokok Merek Brand Jati dan 1 (satu) Buah Sendok dari Sedotan Plastik yang semua barang bukti tersebut di temukan di lantai kamar Terdakwa yang ditutupi dengan tumpukan lipatan baju dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersbut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa menuju Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.05.22.198 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara dengan nomor : R/106/IV/RES.4.2./2022 tanggal 25 April 2022 berupa 1 (satu) amplop coklat segel merah label merah, setelah dibuka dan diberi nomor Laboratorium : 131-N/22 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 49,00 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 16,20 mg;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapi satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Tiop Mardakka Tampubolon Alias Boi Anak Dari Jimer Tampubolon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa Tiop Mardakka Tampubolon Alias Boi Anak Dari Jimer Tampubolon adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu total berat kotor 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dengan rincian 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1,16 (satu koma satu enam) gram atau total berat bersih yakni 1,02 (satu koma dua) gram dengan rincian 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari sdra. Madi (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 12.00 WITA, dengan cara *invoice*, dan beberapa yang diperoleh sebelumnya tersebut pertama telah terjual pada sdra. Suri (daftar pencarian orang) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 09.30 WITA di rumah Sdra. Suri (daftar pencarian orang) yang terletak di Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, kedua telah terjual pada sdra. Puding (daftar pencarian orang) dan sdri. Maya (daftar pencarian orang) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 06.15 WITA, di depan Cafe Maya, dan yang ketiga telah terjual pada Sdra. Leni (daftar pencarian orang) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat diserahkan hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas pembelian dan penjualan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih berat netto 49,00 mg dengan sisa berat bersih 16.20 mg telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.23A.23A1.05.22.198 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ketiga ini, menurut Majelis Hakim dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 09.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara saat Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdra. Suri (DPO) untuk memesan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan sekaligus disembunyikan oleh Terdakwa di lantai rumah kontrakan tersangka yang beralamat di RT 03 Petung, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan ditutupi menggunakan lipatan baju, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastik dengan maksud mencungkil sedikit dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdra. SURI (DPO); kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa ditaruh kembali di lantai rumah Terdakwa serta kembali ditutupi menggunakan tumpukan lipatan baju dan untuk 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdra. Suri (DPO) Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengantarkan langsung narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Sdra Suri yang berada di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam, Kab.upaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Setelah sampai di rumah Sdra Suri Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan dan menyerahkannya kepada Sdra Suri dan kemudian Sdra Suri menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut; Kemudian pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa di hubungi via telepon oleh Sdr. Puding (DPO) dengan maksud memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastik dengan maksud mencungkil sedikit dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdra. Puding (DPO); kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa ditaruh kembali di lantai rumah Terdakwa serta kembali ditutupi menggunakan tumpukan lipatan baju dan untuk 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdra. Puding (DPO) Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Puding (DPO) via telepon untuk menginformasikan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu pesannya sudah siap, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdra Puding untuk mengantarkan ke depan café MAYA yang berada di desa Girimukti, setelah sampai di depan Café Maya Terdakwa melihat Sdra Puding (DPO) Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Paket sabu-sabu pesanan dari Sdra Puding dari dalam saku celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdra Puding dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Sdra Puding (DPO) menyerahkan uang Sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa; Lanjut pada hari yang sama yakni Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdri. Leni dengan maksud untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Skop dari Sedotan plastik dengan maksud mencungkil sedikit dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah Plastik C-Tik dengan perkiraan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdri. Leni (DPO); kemudian 1 (satu) Paket sabu milik Terdakwa ditaruh kembali di lantai rumah Terdakwa serta kembali ditutupi menggunakan tumpukan lipatan baju dan untuk 1 (satu)

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket sabu-sabu pesanan dari Sdri. Leni (DPO) Terdakwa lapsi dengan 1 (satu) lembar Tisu Warna Putih dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah Kanan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra Leni untuk mengatakan bahwa sabu-sabu sudah siap dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Sdri. Leni yang berada di Rt 015 Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdri LENI, namun setibanya di rumah Sdri. Leni tiba-tiba datang anggota Kepolisian berpakaian Preman yakni diantaranya adalah Saksi Febi Alfitra Rahman, S.H., Bin Sofyan Rahman (Alm) dan Saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan badan tersebut Saksi Febi Alfitra Rahman, S.H., Bin Sofyan Rahman (Alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu; selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Madi (DPO) dan masih ada stok narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT 03 Petung, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Foil, 1 (satu) Kotak Rokok Merek Brand Jati dan 1 (satu) Buah Sendok dari Sedotan Plastik yang semua barang bukti tersebut di temukan di lantai kamar Terdakwa yang ditutupi dengan tumpukan lipatan baju dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa menuju Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Madi (daftar pencarian orang) dengan tujuan akan diperjualbelikan kembali dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada pertama telah terjual pada sdra. Suri (daftar pencarian orang) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 09.30 WITA di rumah Sdra. Suri (daftar pencarian orang) yang terletak di Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara, kedua telah terjual pada sdra. Puding (daftar pencarian orang) dan sdri. Maya (daftar pencarian orang) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 06.15 WITA, di depan Cafe Maya, dan yang ketiga telah terjual pada Sdra. Leni (daftar pencarian orang) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat diserahkan hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi sub unsur "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri sebagai pembinaan atau pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya sehingga dapat mempunyai efek jera dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram atau berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) paket yang telah dipergunakan untuk pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.23A.23A1.05.22.198 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan sisa berat bersih 16,20 (enam belas koma dua nol) miligram, dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek brand djati, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar celana pendek, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap status barang bukti tersebut, perlu ditetapkan untuk seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap status barang bukti tersebut, perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tiop Mardakka Tampubolon Alias Boi Anak Dari Jimer Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram atau berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dan sisa hasil uji laboratorium dengan berat bersih 16,20 (enam belas koma dua nol) miligram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek brand djati;
  - 1 (satu) lembar tissu;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) lembar celana pendek;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., M.H., dan Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Riko Kriswantoro, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Nur Fitriansyah, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)